



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KACUNG WINARKO BIN NGGOLKOYO**;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 2 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jompong RT. 003 RW. 006 Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg. tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu : pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3.-----Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu memiliki total berat kotor \pm 1,9 (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih \pm 0,76 (Nol koma Tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) toples plastik warna putih;
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan simcard (dengan nomor WhatsApp 083849969351);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya seharusnya Penuntut Umum mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun fakta hukum yang terungkap di

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan hendak akan memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, Terdakwa Kacung Winarko Bin Nggolkoyo, karena mens rea, niat terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut dan kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata hanya untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa juga menyampaikan Hakim perlu juga mempertimbangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 menyatakan "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010) Maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup."

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa telah mengakui berterus terang perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2022 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Jompong RT 003 RW 006 Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Tim Satresnarkoba Polres Lamongan, yaitu saksi Daniel Sujarwo dan Saksi Riyan Fanis S mendapatkan informasi tentang peredaran Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu di sekitar wilayah Dusun Jompong RT 003 RW 006 Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Lamongan dengan langsung menuju ke lokasi yang telah diperoleh dan setibanya di lokasi tersebut saksi Daniel Sujarwo dan Saksi Riyan Fanis S langsung melakukan penyelidikan dengan memantau disekitar daerah tersebut untuk memastikan informasi yang diperoleh dan hasil penyelidikan diperoleh informasi yang bahwa benar terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO sering transaksi jual beli narkotika jenis shabu dirumahnya, sehingga Anggota Tim Satresnarkoba Polres Lamongan, yaitu saksi Daniel Sujarwo dan Saksi Riyan Fanis S pada pukul 23.00 WIB, melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya tepatnya di Dusun Jompong RT 003 RW 006 Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya Anggota Tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan tindakan penggeledahan badan, rumah dan disekitar terdakwa dan hasilnya ditemukan berupa 7 (tujuh) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dalam toples plastik warna putih yang ditemukan tersimpan di rak piring dapur, 1 (satu) bendel plastik kosong, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver dengan simcard nomor 083849969351 dan setelah ditimbang 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu memiliki total berat kotor $\pm 1,9$ (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih $\pm 0,76$ (Nol koma Tujuh puluh enam) gram yang mana semuanya diakui milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi dan ditanyakan oleh Anggota Tim Satresnarkoba Polres Lamongan hasilnya diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. JAJAN (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Selanjutnya sekitar 2 hari setelah terdakwa mentranfer pembayaran uang narkoba jenis shabu kemudian terdakwa diberitahukan oleh sdr. JAJAN (DPO) lokasi pengambilan narkoba jenis Sabu yang diletakkan di bawah pohon Jl, Pahlawan Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan, setelah mengambil narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya lalu membagi narkoba jenis Sabu yang telah diperolehnya menjadi 16 (enam belas) plastik klip untuk dijual. Dan pada saat itu terdakwa menyampaikan telah menjual narkoba jenis metamfetamina atau shabu kepada Sdr. TEGAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 00.00 Wib, Sdr. DWI (DPO) pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.00 dan Sdr. MEGA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 15.00 Wib yang mana semua transaksi jual beli narkoba tersebut terdakwa lakukan di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jompong Rt/Rw. 03/06 Ds. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan cara plastik klip berisi narkoba jenis Sabu dimasukkan ke dalam lipatan tisu selanjutnya diberikan kepada pembelinya. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Tim Satresnarkoba Polres Lamongan ke kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa adanya narkoba sebagaimana telah disita dari Terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO tersebut disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO untuk menerima serta memperjual-belikan kepada sdr. DWI (DPO), sdr. MEGA (DPO), dan sdr. TEGAR (DPO).

Bahwa Terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 1,9$ (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih $\pm 0,76$ (Nol koma Tujuh puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dari Pegadaian nomor : 93/120800/2022 tanggal 24 Januari 2023 dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 1,9$ (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih $\pm 0,76$ (Nol koma Tujuh puluh enam) gram.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00697/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 02 Februari 2023 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto sekitar \pm 0,098 gram dengan nomor barang bukti 01699/2023/NNF s/d 01705/2023/NNF yang merupakan milik terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2022 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Jompong RT 003 RW 006 Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Tim Satresnarkoba Polres Lamongan, yaitu saksi Daniel Sujarwo dan Saksi Riyan Fanis S mendapatkan informasi tentang peredaran Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu di sekitar wilayah Dusun Jompong RT 003 RW 006 Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Lamongan dengan langsung menuju ke lokasi yang telah diperoleh dan setibanya di lokasi tersebut saksi Daniel Sujarwo dan Saksi Riyan Fanis S langsung melakukan penyelidikan dengan memantau disekitar daerah tersebut untuk memastikan informasi yang diperoleh dan hasil penyelidikan diperoleh informasi yang bahwa benar terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO sering transaksi jual beli narkotika jenis

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dirumahnya, sehingga Anggota Tim Satresnarkoba Polres Lamongan, yaitu saksi Daniel Sujarwo dan Saksi Riyan Fanis S pada pukul 23.00 WIB, melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya tepatnya di Dusun Jompong RT 003 RW 006 Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya Anggota Tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan tindakan penggeledahan badan, rumah dan disekitar terdakwa dan hasilnya ditemukan berupa 7 (tujuh) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dalam toples plastik warna putih yang ditemukan tersimpan di rak piring dapur, 1 (satu) bendel plastik kosong, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver dengan simcard nomor 083849969351 dan setelah ditimbang 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu memiliki total berat kotor + 1,9 (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih + 0,76 (Nol koma Tujuh puluh enam) gram. Selanjutnya dilakukan interogasi dan ditanyakan oleh Anggota Tim Satresnarkoba Polres Lamongan hasilnya diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. JAJAN (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar 2 hari setelah terdakwa mentranfer pembayaran uang narkotika jenis shabu kemudian terdakwa diberitahukan oleh sdr. JAJAN (DPO) lokasi pengambilan narkotika jenis Sabu yang diletakkan di bawah pohon Jl, Pahlawan Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan, setelah mengambil narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya lalu membagi narkotika jenis Sabu yang telah diperolehnya menjadi 16 (enam belas) plastik klip untuk dijual. Dan pada saat itu terdakwa menyampaikan telah menjual narkotika jenis metamfetamina atau shabu kepada Sdr. TEGAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 00.00 Wib, Sdr. DWI (DPO) pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.00 dan Sdr. MEGA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 15.00 Wib yang mana semua transaksi jual beli narkotika tersebut terdakwa lakukan di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jompong Rt/Rw. 03/06 Ds. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan cara platik klip berisi narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam lipatan tisu selanjutnya diberikan kepada pembelinya. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Tim Satresnarkoba Polres Lamongan ke kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa narkotika jenis shabu sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO untuk menerima dan menyimpannya.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 1,9$ (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih $\pm 0,76$ (Nol koma Tujuh puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian nomor : 93/120800/2022 tanggal 24 Januari 2023 dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 1,9$ (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih $\pm 0,76$ (Nol koma Tujuh puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00697/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 02 Februari 2023 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto sekitar $\pm 0,098$ gram dengan nomor barang bukti 01699/2023/NNF s/d 01705/2023/NNF yang merupakan milik terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIYAN FANIS. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Daniel Soejarwo serta anggota lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jompong, RT.003 RW.006 Desa Brondong, Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu memiliki total berat kotor $\pm 1,9$ (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih $\pm 0,76$ (Nol koma Tujuh puluh enam) gram; 1 (satu) toples plastik warna putih; 1 (satu) bendel plastic klip kosong; 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan simcard (dengan nomor WhatsApp 083849969351);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah saksi dan Saksi Daniel Soejarwo. melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sampai pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi mengamankan seseorang yang dicurigai yaitu Terdakwa yang berada di dalam rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan adanya barang bukti 7 (tujuh) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam toples plastik warna putih yang berada di rak dapur dalam rumah terdakwa kesemuanya diakui terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengaku awalnya memperoleh 7 (tujuh) klip plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama JAJAN (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali melali telepone aplikasi WWhatsappdan terdakwa tidak pernah sama sekali bertemu dengan JAJAN (DPO);
- Bahwa terakhir pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara diranjau / diletakkan dibawah pohon yang berada di jalan Pahlawan Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongandan saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan pembayaran dimuka dan melalui transfer ke rekening bank ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah akan dijual kembali kepada orang lain;
- bahwa Terdakwa menjual kembali Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada orang yang bernama DWI sebanyak 1 (satu) klip plastic dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kepada orang yang bernama MEGA sebanyak 1 (satu) klip plastic dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kepada orang yang bernama TEGAR sebanyak 1 (satu) klip plastic dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa akan membayar sisanya bila sudah berhasil menjual semua Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 terdakwa transfer ke JAJAN (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian terakhir total uang yang terdakwa bayarkan kepada JAJAN (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kurang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari membeli dan menjual narkotika golongan I jenis sabu jumlahnya tidak pasti namun pernah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. DANIEL SOEJARWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Daniel Soejarwo serta anggota lainnya;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Daniel Soejarwo serta anggota lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jompong, RT.003 RW.006 Desa Brondong, Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu memiliki total berat kotor $\pm 1,9$ (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih $\pm 0,76$ (Nol koma Tujuh puluh enam) gram; 1 (satu) toples plastik warna putih; 1 (satu) bendel plastic klip kosong; 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan simcard (dengan nomor WhatsApp 083849969351);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah saksi dan Saksi Riyan Fanis S. melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sampai pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi mengamankan seseorang yang dicurigai yaitu Terdakwa yang berada di dalam rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan adanya barang bukti 7 (tujuh) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam toples plastik warna putih yang berada di rak dapur dalam rumah terdakwa kesemuanya diakui terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengaku awalnya memperoleh 7 (tujuh) klip plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama JAJAN (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali melali telepon aplikasi WWhatsapp dan terdakwa tidak pernah sama sekali bertemu dengan JAJAN (DPO);
- Bahwa terakhir pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara diranjau / diletakkan dibawah pohon yang berada di jalan Pahlawan Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan pembayaran dimuka dan melalui transfer ke rekening bank ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah akan dijual kembali kepada orang lain;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menjual kembali Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada orang yang bernama DWI sebanyak 1 (satu) klip plastic dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kepada orang yang bernama MEGA sebanyak 1 (satu) klip plastic dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kepada orang yang bernama TEGAR sebanyak 1 (satu) klip plastic dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa akan membayar sisanya bila sudah berhasil menjual semua Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 terdakwa transfer ke JAJAN (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian terakhir total uang yang terdakwa bayarkan kepada JAJAN (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kurang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari membeli dan menjual narkotika golongan I jenis sabu jumlahnya tidak pasti namun pernah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jompong, RT.003 RW.006 Desa Brondong, Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti yaitu 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu memiliki total berat kotor \pm 1,9 (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih \pm 0,76 (Nol koma Tujuh puluh enam) gram; 1 (satu) toples plastik warna putih; 1

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bendel plastic klip kosong; 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan simcard (dengan nomor WhatsApp 083849969351);

- Bahwa terdakwa yang berada di dalam rumahnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan adanya barang bukti 7 (tujuh) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam toples plastik warna putih yang berada di rak dapur dalam rumah terdakwa kesemuanya diakui terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa memperoleh 7 (tujuh) klip plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama JAJAN (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali melalui telepon aplikasi WWhatsapp dan terdakwa tidak pernah sama sekali bertemu dengan JAJAN (DPO);
- Bahwa terakhir pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara diranjau / diletakkan dibawah pohon yang berada di jalan Pahlawan Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah mengambil kemudian dan membawa pulang lalu terdakwa membagi narkotika golongan I jenis sabu menjadi 18 (delapan) klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan pembayaran dimuka dan melalui transfer ke rekening bank ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah akan dijual kembali kepada orang lain;
- bahwa Terdakwa menjual kembali Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada orang yang bernama DWI sebanyak 1 (satu) klip plastic dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kepada orang yang bernama MEGA sebanyak 1 (satu) klip plastic dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kepada orang yang bernama TEGAR sebanyak 1 (satu) klip plastic dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa akan membayar sisanya bila sudah berhasil menjual semua Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 terdakwa transfer ke JAJAN (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian terakhir total uang yang terdakwa bayarkan kepada JAJAN (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kurang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari membeli dan menjual narkoba golongan I jenis sabu jumlahnya tidak pasti namun pernah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian saat menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu memiliki total berat kotor $\pm 1,9$ (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih $\pm 0,76$ (Nol koma Tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) toples plastik warna putih;
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan simcard (dengan nomor WhatsApp 083849969351);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa berita acara penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dari Pegadaian nomor : 93/120800/2022 tanggal 24 Januari 2023 dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 1,9$ (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih $\pm 0,76$ (Nol koma Tujuh puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00697/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 02 Februari 2023 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa : 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto sekitar $\pm 0,098$ gram dengan nomor barang bukti 01699/2023/NNF s/d 01705/2023/NNF yang merupakan milik terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO adalah benar mengandung

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jompong, RT.003 RW.006 Desa Brondong, Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti yaitu 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu memiliki total berat kotor $\pm 1,9$ (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih $\pm 0,76$ (Nol koma Tujuh puluh enam) gram; 1 (satu) toples plastik warna putih; 1 (satu) bendel plastic klip kosong; 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan simcard (dengan nomor WhatsApp 083849969351);
- Bahwa terdakwa yang berada di dalam rumahnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan adanya barang bukti 7 (tujuh) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam toples plastik warna putih yang berada di rak dapur dalam rumah terdakwa kesemuanya diakui terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa memperoleh 7 (tujuh) klip plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama JAJAN (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali melalui telepone aplikasi WWhatsappdan terdakwa tidak pernah sama sekali bertemu dengan JAJAN (DPO);
- Bahwa terakhir pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara diranjau / diletakkan dibawah pohon yang berada di jalan Pahlawan Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongandan saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah mengambil kemudian dan membawa pulang lalu terdakwa membagi narkotika golongan I jenis sabu menjadi 18 (delapan) klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang akan terdakwa jual kembali;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan pembayaran dimuka dan melalui transfer ke rekening bank ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu adalah akan dijual kembali kepada orang lain;
- bahwa Terdakwa menjual kembali Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada orang yang bernama DWI sebanyak 1 (satu) klip plastic dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kepada orang yang bernama MEGA sebanyak 1 (satu) klip plastic dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kepada orang yang bernama TEGAR sebanyak 1 (satu) klip plastic dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa akan membayar sisanya bila sudah berhasil menjual semua Narkoba golongan I jenis sabu tersebut dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 terdakwa transfer ke JAJAN (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian terakhir total uang yang terdakwa bayarkan kepada JAJAN (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kurang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari membeli dan menjual narkoba golongan I jenis sabu jumlahnya tidak pasti namun pernah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian saat menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dari Pegadaian nomor : 93/120800/2022 tanggal 24 Januari 2023 dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 1,9$ (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih $\pm 0,76$ (Nol koma Tujuh puluh enam) gram.
 - Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00697/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 02 Februari 2023 disebutkan pada kesimpulan hasil

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bahwa : 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto sekitar \pm 0,098 gram dengan nomor barang bukti 01699/2023/NNF s/d 01705/2023/NNF yang merupakan milik terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO. adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa Kacung Winarko Bin Nggolkoyo dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu memiliki total berat kotor $\pm 1,9$ (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih $\pm 0,76$ (Nol koma Tujuh puluh enam) gram apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00697/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 02 Februari 2023 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa : 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto sekitar $\pm 0,098$ gram dengan nomor barang bukti 01699/2023/NNF s/d 01705/2023/NNF yang merupakan milik terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO. adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto sekitar $\pm 0,098$ gram dengan nomor barang bukti

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01699/2023/NNF s/d 01705/2023/NNF yang merupakan milik terdakwa KACUNG WINARKO Bin NGGOLKOYO. adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata “membeli ” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya terdakwa sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar jam 12.00 Wib Sdr. JAJAN (DPO) menghubungi melalui Handphone dengan berkata **“Bro bayarmu wingi wes lunas, nek samean onok dana diatas 1 juta engko awamu tak kei barang 1 (satu) gram atau 2 (dua) gram”** dijawab tersangka **“siap bos iki ono dana Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh piro?”** dibalas Sdr. JAJAN (DPO) **“Wes ndang transfer sek engko nek wes mlebu tak kandani ole pirona”**. Selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib tersangka mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Sdr. JAJAN (DPO). Selanjutnya sekitar 2 hari setelah tranfer pembayaran tersangka baru diberitahukan lokasi pengambilan narkotika jenis Sabu yang diletakkan di bawah pohon Jl. Pahlawan Kel. Tumenggungan Kec/Kab. Lamongan, setelah mengambil narkotika jenis Sabu tersebut tersangka pulang dan membagi narkotika jenis Sabu menjadi 16 (enam belas) plastik klip untuk dijual. Selanjutnya sekitar selang 7 hari setelah pembelian tersebut narkotika jenis Sabu yang dimiliki terdakwa habis terjual dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka membayar kekurangan pembelian kepada Sdr. JAJAN sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib tersangka dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. JAJAN (DPO) dengan berkata **"Samean setorane lancer terus, nek ono dana maneh tak duni barang maneh"** dan dijawab tersangka **"Sek tunggu kabari bos paling lambat Ashar"**. Selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) dan Sdr. JAJAN (DPO) menghubungi terdakwa dengan berkata **"Mari Isya sekitar jam 8 an ndnag OTW"**. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib Sdr. JAJAN (DPO) menghubungi kembali dengan berkata **"Wes ndang mlaku ngetan barange tak deleh nek gon podo sing wingi"** kemudian terdakwa berangkat dan mengambil narkoba jenis Sabu tersebut sekitar jam 22.00 Wib di bawah pohon Jl. Pahlawan Kel. Tumenggungan Kec/Kab. Lamongan. Terdakwa kembali pulang kerumah dan membagi sebanyak 18 (delapan belas) plastik klip berisi narkoba jenis Sabu dan mulai menjualnya;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 mentranfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JAJAN (DPO). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.00 Wib sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa didatangi petugas Satrenarkoba Polres Lamongan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan pada tubuh dan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) Toples plastic warna putih, 1 (satu) bendel plastik kosong, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver dengan simcard nomor 083849969351;

Menimbang, bahwa terdakwa barang bukti berupa 7 (tujuh) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dalam toples plastik warna putih yang ditemukan tersimpan di rak piring dapur rumah terdakwa adalah miliknya yang akan dijual kepada pemesan. Sebelumnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu melalui Handphone dengan cara mendelfon untuk membeli narkoba jenis Sabu dan membayar uang muka terlebih dahulu Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 1.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah) terdakwa berniat membayar lunas kepada Sdr. JAJAN (DPO) apabila berhasil menjualkan seluruhnya. Selanjutnya tersangka menjual kepada Sdr. DWI (DPO) yang beralamat di Ds/Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (Satu) klip narkoba jenis Sabu, Sdr. MEGA (DPO) yang beralamat di Ds/Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 (Satu) klip narkotika jenis Sabu, dan Sdr. TEGAR (DPO) yang beralamat di Dsn. Padek Ds/Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (Satu) klip narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kepada Sdr. TEGAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 00.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jompong Rt/Rw. 03/06 Kel/Ds. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan cara plastik klip berisi narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam lipatan tisu. Selanjutnya, Sdr. DWI (DPO) tanpa melalui Handphone pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.00 di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jompong Rt/Rw. 03/06 Kel/Ds. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan cara plastik klip berisi narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam lipatan tisu. Selanjutnya tersangka menjual kepada Sdr. MEGA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 15.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jompong Rt/Rw. 03/06 Kel/Ds. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan cara plastik klip berisi narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam lipatan tisu;

Menimbang, Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.30 Wib di dalam rumah depan beralamat Dsn. Jompong Rt/Rw. 03/06 Kel/Ds. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (satu) plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) Toples plastic warna putih, 1 (satu) bendel plastik kosong, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver dengan simcard nomor 083849969351 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan dari membeli dan menjual narkotika golongan I jenis sabu jumlahnya tidak pasti namun pernah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya perbuatan membeli dan menjual, terdakwa sebagai orang yang membeli sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh barang, dalam hal ini terdakwa berkedudukan sebagai pembeli selanjutnya menjual barang yang dibeli untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar :

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya seharusnya Penuntut Umum mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Terdakwa Kacung Winarko Bin Nggolkoyo, yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut dan kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata hanya untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri ;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan Terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum maka Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tersebut, dan terhadap pembelaan penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan seharusnya Penuntut Umum mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Terdakwa Kacung Winarko Bin Nggolkoyo, yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut dan kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata hanya untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa secara faktual dan formal bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada orang yang bernama JAJAN (DPO) dengan cara diranjau / diletakkan dibawah pohon yang berada di jalan Pahlawan Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah mengambil kemudian

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa pulang lalu terdakwa membagi narkotika golongan I jenis sabu menjadi 18 (delapan) klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang akan terdakwa jual kembali dalam hal ini narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan pembayaran dimuka dan melalui transfer ke rekening bank dengan maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah akan dijual kembali kepada orang lain sehingga mendapatkan keuntungan maka apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memandang adil dan relevan secara yuridis apabila Terdakwa telah terbukti membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian didapatkan dan diamankan 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu memiliki total berat kotor $\pm 1,9$ (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih $\pm 0,76$ (Nol koma Tujuh puluh enam) gram yang disimpan didalam toples plastik warna putih yang berada di rak dapur dalam rumah terdakwa dengan total berat kotor $\pm 1,9$ (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih $\pm 0,76$ (Nol koma Tujuh puluh enam) gram milik terdakwa yang merupakan sisa narkotika jenis metamfetamina yang belum terjual dan terdakwa telah menjual narkotika jenis metamfetamina atau shabu kepada Sdr. TEGAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 00.00 Wib, Sdr. DWI (DPO) pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.00 dan Sdr. MEGA (DPO) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tersebut, dan terhadap pembelaan penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu dihubungkan dengan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 1,9$ (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih $\pm 0,76$ (Nol koma Tujuh puluh enam) gram mengacu kepada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menentukan perbuatan pidana terhadap Terdakwa sebagai penyalahguna juga harus mempertimbangkan syarat-syarat atau kriteria-kriteria secara obyektif lainnya maka berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan Majelis Hakim memandang adil dan sebagaimana telah terpenuhinya perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum yang kesatu

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya juga menyampaikan mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa telah mengakui berterus terang perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu memiliki total berat kotor $\pm 1,9$ (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih $\pm 0,76$ (Nol koma Tujuh puluh enam) gram; 1 (satu) toples plastik warna putih; 1 (satu) bendel plastic klip kosong; 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan simcard (dengan nomor WhatsApp 083849969351), merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan hasil dari penjualan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KACUNG WINARKO BIN NGGOLKOYO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu memiliki total berat kotor $\pm 1,9$ (satu koma sembilan) gram atau dengan berat bersih $\pm 0,76$ (Nol koma Tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) toples plastik warna putih;
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan simcard (dengan nomor

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp 083849969351);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juni 2023**, oleh **Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.**, dan **I Gde Perwata, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nafi'uddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Eko Vitiyandono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nafi'uddin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)